



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Dompu yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Dpu, antara :

Direktur Utama PD.BPR NTB DOMPU, yang beralamat di jalan Nusantara no. 4 Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dalam hal ini di wakili oleh MUSLIM, SE berdasarkan Surat Kuasa Nomor 57/01/PD.BPR NTB DPU/III/2020 yang telah Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 74/SKH/2020/PN Dpu, tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Putu Dio Yudha Pratama, Tempat/Tanggal Lahir Dompu/29 Januari 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Dulu Beralamat di Dusun Sigi, Rt.002, Rw. 002, Desa Hu,u, Kecamatan Hu,u, Kabupaten Dompu, Sekarang beralamat di lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Wayan Timorjana, Tempat/Tanggal Lahir Timor NTT/9 Januari 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pensiunan Polri, tempat tinggal Dulu beralamat di Asrama Polisi Kabupaten Dompu, Sekarang beralamat di Lingkungan Ginte, kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Telah menghadap pihak-pihak:

- **Direktur Utama** PD.BPR NTB DOMPU, yang beralamat di jalan Nusantara no. 4 Kelurahan Bada Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, dalam hal ini di wakili oleh MUSLIM, SE berdasarkan Surat Kuasa Nomor 57/01/PD.BPR NTB DPU/III/2020 yang telah Didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 74/SKH/2020/PN Dpu, tanggal 19 Maret 2020;
- **Putu Dio Yudha Pratama**, Tempat/Tanggal Lahir Dompu/29 Januari 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Dulu Beralamat di Dusun Sigi, Rt.002, Rw. 002, Desa Hu,u, Kecamatan Hu,u, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, Sekarang beralamat di lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua,
Kecamatan Woja, kabupaten Dompu;

- **Wayan Timorjana**, Tempat/Tanggal Lahir Timor NTT/9 Januari 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pensiunan Polri, tempat tinggal Dulu beralamat di Asrama Polisi Kabupaten Dompu, Sekarang beralamat di Lingkungan Ginte, kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama disebut

Para Pihak;

Maka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian / perjanjian perdamaian terhadap perkara nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Dpu tertanggal 20 Juli 2020 dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tergugat I dan Tergugat II mengakui memiliki kewajiban pembayaran/pelunasan kredit berupa pokok, bunga dan denda per bulan Maret 2020 yang harus diselesaikan kepada **Penggugat** sebesar Rp. 19.248.804 (Sembilan belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat rupiah).

Pasal 2

Bahwa pembayaran/pelunasan utang/kredit **Tergugat I dan Tergugat II** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **Para Pihak** sebagai berikut :

- **Penggugat** memberikan jangka waktu 4 (empat) bulan pembayaran utang yang harus diselesaikan oleh **Tergugat I dan Tergugat II** mulai tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020 terhadap seluruh kewajibannya sebagaimana tersebut dalam pasal 1;
- **Tergugat I dan Tergugat II** wajib menyelesaikan pembayaran utang tersebut sesuai pasal 1 dan pasal 2 huruf a selambat-lambatnya tanggal 13 (tiga belas) setiap bulannya sebesar Rp 4.812.201 (empat juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus satu rupiah) selama 4 (empat) bulan.

Pasal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Bahwa **Penggugat** wajib memberikan kuitansi sebagai bukti pembayaran, apabila **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melaksanakan pembayaran utang/kredit sebagaimana ditentukan pada pasal 2 poin b Kesepakatan Perdamaian ini.
- 2). Bahwa **Penggugat** wajib memberikan kuitansi sebagai bukti pelunasan apabila **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melaksanakan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana ditentukan pada pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 4

Bahwa apabila utang/kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 Kesepakatan Perdamaian ini maka **Penggugat** wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan/agunan utang/kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** yaitu sertifikat hak milik nomor 1074, dengan luas 19.683M² yang terletak di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompus dengan batas-batas :

Utara : Tanah Negara
Timur : Welas Sutiani
Selatan : Tanah Negara
Barat : Wayan Timurjana

atas nama Dio Yudha Pratama alias Putu Dio Yudha Pratama kepada pihak yang berhak secara hukum.

Pasal 5

Apabila sumber pelunasan kredit melalui proses pelelangan/penjualan jaminan, maka **Tergugat I** dan **Tergugat II** harus menyelesaikan/membayar lunas seluruh kewajibannya baik pokok, bunga dan denda kepada pihak **Penggugat**.

Pasal 6

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 kesepakatan perdamaian ini, **Tergugat I** dan **Tergugat II** wajib mengosongkan obyek jaminan kredit serta **Tergugat I** dan **Tergugat II** memberikan hak dan/atau kuasa dan /atau kewenangan kepada **Penggugat** untuk :

- Melakukan pemasangan iklan/pengumuman obyek jaminan kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemasangan pengumuman ”**TANAH DAN/ATAU BANGUNAN INI DALAM PENGUASAAN PD BPR NTB DOMPU** “pada obyek jaminan kredit;
- Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat/pihak yang berwenang, memberikan keterangan keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/mengajukan segala surat surat yang diperlukan sehubungan penjualan obyek jaminan kredit serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;
- Menerima dan menyetorkan hasil penjuln obyek jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran utang/kredit **Tergugat I** dan **Tergugat II** sesuai dengan total utang/kredit. Apabila ada sisa uang hasil penjuln setelah dikurangi dengan pembayaran/pelunasan utang/kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud akan diserahkan kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II**.

Pasal 7

Para pihak sepakat untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Dompu yang menangani, memeriksa dan memutus perkara pada persidangan yang telah ditetapkan sesuai pasal 1 ayat 3 juncto pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 4 tahun 2019 untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 4 tahun 2019.

Pasal 8

Bahwa apabila **Para Pihak** lalai dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/atau putusan perdamaian dan/atau Akta Perdamaian ini, maka **Para Pihak** dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negri Dompu sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 4 juncto pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nomer 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 4 tahun 2019.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebutkan diatas.

Bahwa persetujuan ini dibuat dan dibacakan di hadapan para pihak yang membuat perjanjian dan mereka telah menyetujui isinya, dan para pihak menandatangani Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa kemudian Hakim Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

Putusan

Nomor: 4/Pdt.G.S/2020/PN Dpu

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 130 HIR/154 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perjanjian perdamaian (akta van dading) tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh Angga Wahyu Perdana, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Dompu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut dengan dibantu oleh Dewi Nurlaela sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.
Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Dewi Nurlaela

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp30.000,00;
4. Panggilan	:	Rp310.000,00;
5. Sita	:	Rp0,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp406.000,00;

(empat ratus enam ribu)